



## PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt/2008/PTA.Bjm

**BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

**PEMBANDING**, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (**PADA SLTPN**), pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**.

Dahulu **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;-

MELAWAN

**TERBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (**PADA KPPN**), tempat tinggal di **KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**.

Dahulu **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : 154/Pdt.G/2007/PA.Brb. tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING**; :
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 152.500,- (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 04 Maret 2008 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : 154/Pdt.G/2007/PA.Brb. tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 05 Maret 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Pemanding dan Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara atas putusan hakim tingkat pertama berupa berita acara persidangan serta syarat-syarat yang ada di dalamnya, ternyata dalam pemeriksaan di tingkat pertama telah didengar keterangan saksi keluarga / orang dekat kedua belah pihak dan telah pula ditempuh jalur mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal mana sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang berbunyi :

انما لا يلزم القاض بيان السبب اذا لم يكن حكمه نقضا

Artinya : *Hakim tingkat banding tidak perlu lagi merinci pertimbangan hukumnya, jika putusannya tidak membatalkan putusan yang dimohonkan banding.*

Menimbang, bahwa tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan menjadi sumber perselisihan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama menilai rumah tangga Pemanding dengan Terbanding sudah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding tentang permintaan tebus kasih sayang yang harus dibayar oleh Penggugat / Terbanding sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa sesuai ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, permintaan tersebut harus diajukan dalam tahap jawab menjawab pada pemeriksaan di tingkat pertama, bukan pada tingkat banding. Oleh karenanya hal tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat / Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dan apabila tidak tercapai kata mufakat, maka masalah tersebut dapat diajukan pada Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai sebagai perkara baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : 154/Pdt.G/2007/PA.Brb. tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H. seharusnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Barabai Nomor : 154/Pdt.G/2007/PA.Brb. tanggal 21 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1429 H;

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1429 Hijriyah oleh Drs. H. Abdul Aziz, SH. M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. Thahir Aidy, SH. dan Drs. H. Syarkawi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 21 April 2008, Nomor : 11/Pdt/2008/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Gazali,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

## HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. Abdul Aziz, SH. M.Ag.

## HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd



Drs. H. M. Thahir Aidy, SH.

Drs. H. Syarkawi, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

Gazali, SH.

*Rincian Biaya :*

|                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp. 1.500,-  |
| 2. Biaya Materai | Rp. 6.000,-  |
| 3. Pemberkasan   | Rp. 59.500,- |

---

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>JUMLAH</b> | <b>Rp. 67.000,-</b> |
|---------------|---------------------|